



P U T U S A N

Nomor 1 /Pid. C/2022/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **Ahmad Ahsin Amali**;
Tempat Lahir : Pamekasan ;
Umur/tgl lahir : 33 Tahun/27 Juni 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kemuning Rt.01/Rw.03, Kelurahan Barurambat
Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan serta peraturan perundang undangan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ahsin Amali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain disebabkan terdakwa dalam masa percobaan selama : 2 (dua) Bulan telah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rol kebel CCTV warna putih
 - 1 (satu) Rol Kabel CCTV warna hitamDikembalikan kepada Pengurus Nurul Hikmah ;

Halaman 1 dari 2. Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Saiful Brow, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.C/2022/PN.Pmk tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu M. Effendy Adriansjah, SH.MH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim,

M. Effendy Adriansjah, SH.MH

Saiful Brow, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)